

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI
BPRS BINA AMANAH Satria PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
CIPTAWATI
NIM. 1522202006

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah (*Islamic Banking*) adalah bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Munculnya bank syariah, merupakan pelaksanaan dari ajaran agama Islam dan respon dunia Islam terhadap perkembangan perbankan secara keseluruhan yang dinilai kurang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Karnaen A. Perwaatmaja, bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Warkum Sumitro mengartikan bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan hadits.¹

Menurut H.M. Shadeq, bank islam bukan hanya sebagai tipe yang berbeda dengan bank konvensional tapi keberadaannya sebagai revolusi sebagaimana John Mayned Keynes. Bank Islam tidak sekedar sebagai *financial* Intermediary, tapi merevolusi dengan partisipasi nyata dalam bisnis dan mobilisasi dalam pendanaan. Revolusi pendanaan dapat dibuktikan dengan prinsip *sharing profit and losses* yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga.

Di Indonesia, bank Islam dikenal dengan bank syariah. Yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata syariah berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya

¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm.18

yang dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) *Mudharabah*, 2) *musyarakah*, 3) *murabahah*, 4) *ijarah*, dan 5) *ijarah wa iqtina*.²

Akad murabahah merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad *murabahah*.³ Data menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mengalami kenaikan setiap tahun. Untuk jenis pembiayaannya masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 1

Data Pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto Tahun 2016-2018

Pembiayaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Musyarakah	13.731.227.689	20.654.481.842	16.575.946.426
Musyarakah-LPDB	20.000.000	0	0
Piutang Murabahah- Modal Kerja	45.252.710.171	82.536.593.276	115.405.148.866
Piutang Murabahah- Investasi	5.038.093.684	3.624.103.216	2.378.015.351
Piutang Murabahah- Konsumsi	31.077.942.466	39.687.968.318	37.419.260.623
Piutang MBA MK- LPDB	1.556.279.631	465.876.865	111.120.250
MBT-Modal Kerja	-19.943.374.575	-26.726.974.858	-37.062.113.218
MBT-Investasi	-2.052.445.574	-1.442.541.592	-869.904.882
MBT-Konsumsi	-15.499.138.045	-14.442.843.661	-13.334.188.516
MBT MK-LPDB	-442.515.044	-139.676.264	-34.406.273

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.99-101.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm.128

Piutang Multijasa-KSM	5.450.424.166	4.954.425.767	4.795.006.767
Pend Multijasa Ditangguhkan-KSM	-1.940.732.274	-1.756.765.546	-1.643.305.186
UMS Aktiva Ijarah	181.833.342	87.322.911	76.770.798
Qardh-Modal Kerja	568.000.000	284.000.000	243.000.000
Qardh-Konsumsi	3,504,114.434	3.637.142.626	3.124.794.994
TOTAL	105.810.489.406	111.423.112.900	127.185.146.000

Sumber: Laporan keuangan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 2018

Fenomena ini juga terjadi pada pembiayaan *murabahah* yang selalu mengalami kenaikan dilihat dari periode triwulan maret 2016 – desember 2018 sebagaimana tergambar dalam tabel:

Tabel 2
Data Pembiayaan Murabahah BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
Periode Triwulan Maret 2016-Desember 2018

Tahun/Bulan		Pembiayaan Murabahah (Milyar Rupiah)
2016	Maret	26.057.549.669
	Juni	27.392.613.735
	September	26.047.348.092
	Desember	26.447.556.568
2017	Maret	27.952.716.644
	Juni	27.875.974.740
	September	32.935.919.299
	Desember	37.084.054.127
2018	Maret	38.231.290.049
	Juni	39.132.121.171
	September	38.502.683.439
	Desember	39.336.330.181

Sumber: Laporan keuangan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 2018

Hal ini merupakan sebuah ironi mengingat tujuan didirikannya perbankan syariah selain untuk mencegah riba juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat guna membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Seharusnya, produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah lebih menonjol dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain karena bersifat bagi hasil. Tetapi hingga saat ini, produk pembiayaan tersebut masih kalah dengan produk pembiayaan murabahah yang bersifat jual beli dan cenderung konsumtif.⁴

Bisnis adalah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, yaitu: berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, disewakan, dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan (Simatupang, 1995).⁵ Dalam dunia bisnis, kontrak sangat banyak digunakan orang bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan sederhana sekalipun. Dalam tampilan klasik, istilah kontrak sering disebut dengan “Perjanjian” yang merupakan terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkoms*” dalam bahasa Belanda.⁶ Istilah kontrak memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta. Sedangkan kata perjanjian yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overeenkoms*”, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang bersifat general atau umum. Asas-asas yang bersifat general ini diantaranya yaitu:

⁴Hasil wawancara dengan Wahib Abdillah pada tanggal 29 Januari 2019.

⁵Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 8.No. 2, September, 2015), hlm.282.

⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.9.

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
3. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)
4. Asas Kepribadian (*Personality*)
5. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*).⁷

Dalam hukum Islam sendiri, asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian akan berpengaruh terhadap status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)
2. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musa'wah*)
3. Asas Keadilan (*Al-'Addalah*)
4. Asas kerelaan atau Konsensualisme
5. Asas Kemanfaatan (*Al-manfa'at*)
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-sidq*)
7. Tertulis (*Al-Khitobah*).⁸

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁹

⁷ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.8-10.

⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.11-12.

⁹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian.....*, hlm.8.

Untuk melaksanakan setiap hubungan bisnisnya, maka perbankan syariah perlu untuk membuat suatu perjanjian (kontrak). Dalam suatu perjanjian harus terdapat asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Serta dalam menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemutusan atas perjanjian kerjasama.¹⁰

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya harus dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau juga perjanjian *adhesi*.¹¹

Yang menjadi permasalahan hingga saat ini, bahwasannya pembuatan kontrak perjanjian pada bank baik itu konvensional maupun syariah terbatas karena adanya perjanjian baku atau klausul baku. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

¹⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.7-8.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm.65.

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹²

Apabila diperhatikan, Undang-Undang tersebut cukup membatasi dan mengurangi prestasi yang harus dilakukan pelaku usaha atau bank, namun disisi lain mengurangi hak konsumen atau nasabah untuk melakukan penawaran terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau bank. Dan hal ini cukup bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak, dimana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, bukan hanya satu pihak saja.

Padahal menurut Muhammad Syafi'i Antonio, salah satu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi dengan bank syariah didasarkan pada kesadaran nilai-nilai religious Islam sehingga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi. Akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun (penjual, pembeli, barang, harga, ijab, kabul) dan syarat (barang harus halal, tempat penyerahan, harga jelas, dan lainnya).¹³

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga tak terlepas dari penggunaan akad baku pada praktik pembuatan akad perjanjiannya. Akad baku ini digunakan dalam kegiatan pra pencairan pembiayaan, dimana pihak nasabah maupun bank harus mendatangi akad pembiayaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh bank. Seperti pada pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, nasabah hanya diberi kesempatan untuk negosiasi mengenai harga jual saja tidak secara keseluruhan mengenai isi perjanjian murabahah tersebut. Padahal pembiayaan *murabahah* menjadi primadona produk pembiayaan yang ada di BPRS Bina Amanah

¹² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.53.

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1995), hlm.49-51

Satria Purwokerto karena paling banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian *Account Officer* akan menyusun akad baku atau standar kontrak yang telah ada untuk digunakan pada saat pra pencairan pembiayaan murabahah tersebut. Dengan kata lain pihak bank telah menentukan sebagian besar isi perjanjian atau akad pembiayaan terlebih dahulu.

Dari susunan akad pembiayaan tersebut, nasabah hanya memiliki beberapa hak untuk menentukan klausul-klausul yang tercantum di dalamnya. Dimana klausul yang dapat nasabah tentukan yaitu hanya yang berkaitan dengan beberapa tahapan negosiasi yang telah dilakukan sebelum penyusunan kontrak perjanjian pembiayaan. Pada tahapan inipun, hasil yang digunakan sebagai isi perjanjian juga harus sesuai dengan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Financing Analyst*.¹⁴ Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontrak perjanjian yang ada pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yaitu, asas kebebasan berkontrak.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sehingga kontrak perjanjian yang ada dapat memenuhi asas-asas perjanjian. Maka dari itu penulis mengambil judul, **Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di dalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pengertian, maka penyusun perlu mendefinisikan istilah sebagai berikut:

¹⁴Hasil wawancara dengan Wahib Abdillah selaku marketing di BPRS BAS pada tanggal 29 Januari 2019.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.....”.

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.¹⁵

2. Perjanjian/akad

Kontrak dalam Bahasa Inggris “*contract*”, dan dalam bahasa Belanda “*ovenkomst*” (Ibrahim dan Sewu, 2004). Serta dalam bahasa Arab “*mu'ahadah ittifa' atau akad*” (Pasaribu & K Lubis, 2004). R. Setiawan memberikan pengertian perjanjian dengan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1979).

Sedangkan Wirjono Prodjokiro mengemukakan perjanjian suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mata University Press, 2010), hlm.32.

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikiro, 1960).

Jadi perjanjian (kontrak) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Maka kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Dengan demikian perjanjian (kontrak) merupakan dasar hukum para pihak dalam menjalankan kerjasama bisnisnya selain acuan undang-undang.

Sedangkan di dalam ajaran Islam, perjanjian disebut dengan akad yang berarti mengikat, mengumpulkan. Sedangkan menurut Hasbi akad adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda (Ash-Shiddieqy, 1997).

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasarkan kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak didalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut.¹⁶

3. Pembiayaan Murabahah

Bai' al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar

¹⁶*Ibid*,... hlm.283-285.

harga jual bank= (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman penulis menjadi bertambah agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto Program Studi S1 Perbankan Syariah.
- b. Penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi S1 Perbankan Syariah.

¹⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm.223-224.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* menyatakan bahwa perjanjian cakupannya lebih luas daripada perikatan karena perjanjian menerbitkan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain (kreditur), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (debitur). Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

Trisadini Prasastinah tahun 2013 Jurnal yang berjudul *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah* menyatakan bahwa kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata). Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyiratkan adanya 3 (tiga) asas yang seyogyanya ada dalam perjanjian:

1. Mengenai terjadinya perjanjian

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut KUH Perdata perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*).

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), hlm. 1

2. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan para pihak (*contracts-vrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan.¹⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* menyatakan bahwa menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.²⁰

Selanjutnya peneliti melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepan. Adanya kajian pustaka yang digunakan adalah:

Pertama, Tugas Akhir Nurwulan Ninditasari (1522203082) IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang berjudul "*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di*

¹⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*, (Jurnal Perspektif Vol.XVIII No.1 Tahun 2013 Edisi Januari, FH Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya), hlm.48

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.47

Bank Syariah Mandiri Kcp Kaliurang". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan asas kebebasan berkontrak telah diterapkan secara baik sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan telah sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 terkait kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan limitasi dari penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut.²¹ Sedangkan peneliti membahas tentang analisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Kedua, Thesis Ulin Najihah (09912433) Universitas Islam Indonesia Tahun 2016 yang berjudul "*Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo)*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa proses/mekanisme terjadinya akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dimulai dari negosiasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Jika terjadi kesepakatan dari proses negosiasi tersebut maka akan berlanjut pada penandatanganan akad murabahah oleh nasabah yang ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka sesuai kesepakatan. Akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo telah mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak, hal ini terlihat dari sebelum menandatangani kontrak/akad murabahah, calon nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan negosiasi dengan bank mengenai penentuan spek barang dan harga.

Ketiga, skripsi Ika Kusumaning Wardhani (0310100138) Universitas Brawijaya Tahun 2008 yang berjudul, "*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Surabaya*". Hasil penelitian tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri Surabaya dalam melaksanakan pembiayaan Mudharabah menerapkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Hal ini dibuktikan dengan akta perjanjian dimana pihak *shaibul maal* (kreditur) menyediakan modal sedangkan *mudharib* (debitur)

²¹ Nurwulan Ninditasari, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kcp Kaliurang Yogyakarta*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

menjadi pengelola dana, keuntungan kerugian dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian Mudharabah. Para pihak memiliki kedudukan yang sejajar dan kewenangan penuh dalam menentukan isi perjanjian. Faktor-faktor pendukung yang penerapan asas kebebasan berkontrak pada transaksi pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Surabaya yaitu adanya kesepakatan secara bebas dalam menentukan besarnya prosentase keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan faktor syariat Islam yang terkandung dalam pembiayaan Mudharabah, sehingga menarik nasabah beragama Islam khususnya, yang benar-benar ingin menjalankan syariat Islam dan mengharamkan riba.

Keempat, Jurnal Ibnu Rusydi Volume 6 No.1 Maret Tahun 2018 yang berjudul, "*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*". Hasil penelitian tersebut yaitu kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah, akan menyebabkan ketidak selarasan dan ketidakadilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut. oleh sebab itu, pihak bank syariah perlu memberitahukan mengenai adanya negosiasi terhadap perjanjian tersebut serta perlu adanya klausul yang menyatakan bahwa kontrak ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kelima, skripsi Khiru Safingi Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2009 yang berjudul "*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani*". Hasil penelitian tersebut yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak pada BMT Mitra Usaha Insani terjadi dalam aspek penyaluran dana atau pembiayaan, sedangkan untuk pengumpulan dana pihak BMT Mitra Usaha Insani tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak.

Keenam, skripsi Arief Ikhsanto Universitas Tanjungpura Tahun 2015 yang berjudul “*Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu dalam Hukum Ekonomi Syariah, asas kebebasan berkontrak (*Hurriyatul Aqad*) dalam jual beli menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam.

Ketujuh, Jurnal Iqtishadi Junaidi Abdullah Vol.8, N0.2 Tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*”. Hasil penelitian tersebut yaitu Implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian/akad Lembaga Keuangan Syariah adalah perjanjian/akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian, jika nasabah sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Tabel 3
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. ²²	Penulis: Nurwulan	Penerapan asas kebebasan	Studi Kasus dan

²² Nurwulan Ninditasari, *Penenrapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta*, Skripsi Program Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018.

	<p>Ninditasari</p> <p>Judul: <i>“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kcp Kaliurang”</i>.</p> <p>Tahun: 2018</p>	<p>berkontrak telah diterapkan secara baik sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan telah sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 terkait kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan limitasi dari penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut.</p>	<p>Obyek Penelitian.</p> <p>Obyek Penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.</p>
2. ²³	<p>Penulis: Ulin Najihah</p> <p>Judul: <i>“Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo)”</i></p> <p>Tahun: 2016</p>	<p>Proses/mekanisme terjadinya akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dimulai dari negosiasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Jika terjadi kesepakatan dari proses negosiasi tersebut maka akan berlanjut pada penandatanganan akad murabahah oleh nasabah yang ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka sesuai kesepakatan. Akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo telah mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak, hal ini terlihat dari sebelum</p>	<p>Terletak pada studi kasus penelitian dan metode penelitian.</p>

²³ Ulin Najihah, *Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo)*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

		menandatangani kontrak/akad murabahah, calon nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan negosiasi dengan bank mengenai penentuan spek barang dan harga.	
3. ²⁴	<p>Penulis: Ika Kusumaning Wardhani</p> <p>Judul: “<i>Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Surabaya</i>”</p> <p>Tahun: 2008</p>	<p>Bank Syariah Mandiri Surabaya dalam melaksanakan pembiayaan Mudharabah menerapkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Hal ini dibuktikan dengan akta perjanjian dimana pihak <i>shaibul maal</i> (kreditur) menyediakan modal sedangkan <i>mudharib</i> (debitur) menjadi pengelola dana, keuntungan kerugian dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian Mudharabah. Para pihak memiliki kedudukan yang sejajar dan kewenangan penuh dalam menentukan isi perjanjian. Faktor-faktor pendukung yang penerapan asas kebebasan berkontrak pada transaksi pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Surabaya yaitu</p>	<p>Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>

²⁴ Ika Kusumaning Wardhani, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Surabaya*, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

		<p>adanya kesepakatan secara bebas dalam menentukan besarnya prosentase keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan faktor syariat Islam yang terkandung dalam pembiayaan Mudharabah, sehingga menarik nasabah beragama Islam khususnya, yang benar-benar ingin menjalankan syariat Islam dan mengharamkan riba.</p>	
4. ²⁵	<p>Penulis: Ibnu Rusydi Judul: “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah” Tahun: 2018</p>	<p>Kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah, akan menyebabkan ketidak selarasan dan ketidakadilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (<i>contract standart</i>) tersebut. Oleh sebab itu, pihak bank syariah perlu memberitahukan mengenai adanya negosiasi terhadap perjanjian tersebut serta perlu adanya klausul yang menyatakan bahwa kontrak</p>	<p>Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>

²⁵ Ibnu Rusydi, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Vol.6 No.1 Maret 2018.

		ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	
5.	<p>Penulis: Khiru Safingi</p> <p>Judul: “<i>Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani</i>”</p> <p>Tahun: 2009</p>	<p>Penerapan asas kebebasan berkontrak pada BMT Mitra Usaha Insani terjadi dalam aspek penyaluran dana atau pembiayaan, sedangkan untuk pengumpulan dana pihak BMT Mitra Usaha Insani tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak.</p>	<p>Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>
6.	<p>Penulis: Arief Ikhsanto</p> <p>Judul: “<i>Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>”</p> <p>Tahun: 2015</p>	<p>Asas kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.</p> <p>Selain itu dalam Hukum Ekonomi Syariah, asas kebebasan berkontrak (<i>Hurriyatul Aqad</i>) dalam jual beli menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan</p>	<p>Obyek dan Metode Penelitian. Metode penelitian iyang digunakan oleh peneliti yaitupenelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p>

		klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam.	
7. ²⁶	<p>Penulis: Junaidi Abdullah</p> <p>Judul: “<i>Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah</i>”</p> <p>Tahun: 2015</p>	Implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian/akad Lembaga Keuangan Syariah adalah perjanjian/akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian, jika nasabah sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya.	Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang landasan teori tentang Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data

²⁶ Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 8.No. 2, September, 2015).

penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan Hasil Penelitian tentang Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan Saran-saran.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme terjadinya akad *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dimulai dari negosiasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Jika terjadi kesepakatan dari proses negosiasi tersebut maka akan berlanjut pada penandatanganan akad *murabahah* oleh nasabah yang akan ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka sesuai kesepakatan. Kemudian pihak bank akan membelikan barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak nasabah dan pihak ketiga yang akan menjualnya kepada nasabah. Setelah nasabah mendapatkan barang yang diinginkan, maka nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tahap terakhir yaitu ketika nasabah telah melunasi semua kewajibannya kepada pihak bank, maka bank akan menyerahkan semua surat-surat tanda kepemilikan atas barang nasabah tersebut.

Asas kebebasan berkontrak ini telah diterapkan dengan baik pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, dimana sebelum perjanjian dilakukan, maka pihak nasabah diberi kebebasan pada saat negosiasi diawal, yang meliputi kebebasan dalam menentukan penggunaan pembiayaan *murabahah*, kebebasan untuk tawar menawar mengenai harga barang dan biaya-biaya, kebebasan dalam menentukan jangka waktu dan waktu pembayaran pembiayaan, kebebasan dalam menentukan agunan, kebebasan dalam pembuatan dan penyusunan *addendum*.

Bagi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, penggunaan *draft* akad pembiayaan baku tidak menghalangi penerapan asas kebebasan berkontrak. Melainkan *draft* akad pembiayaan baku ini merupakan bentuk efisiensi dalam bisnis yang justru mempermudah bank. Dalam praktiknya penerapan asas kebebasan berkontrak memang terbatas, karena asas kebebasan berkontrak

memiliki limitasi atau terbatas. Limitasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak..

B. Saran

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah diterapkan dengan baik, pertahankan penerapan asas kebebasan berkontrak ini supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Meskipun isi dari *draft* akad pembiayaan sebagian besar mengenai kewajiban nasabah, namun BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak boleh mengabaikan dan harus melindungi hak-hak nasabahnya.
3. Pihak marketing bank dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai standar prosedur yang ada, tetapi alangkah baiknya ketika akan mengadakan perjanjian dengan pihak nasabah, di jelaskan kembali mengenai isi perjanjian tersebut sehingga nasabah paham mengenai isi perjanjian yang ditandatanganinya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1995. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Artha Windari, Ratna. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Darus, Mariam. 2002. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad dkk. 2007. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Islam)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnits Modern di Era Global*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Itham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jehani, Libertus. 2009. *Pedoman Praktis Mmembuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-contoh*. Jakarta: Visimedia.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R. 2016. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- _____. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumardi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Abdullah, Junaedi. 2015. *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah* Vol.8.No.2.
- Ikhsanto, Arief. 2015. *Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdatadan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Tanjungpura: Skripsi.
- Kurrohman, Taufik. 2016. *Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 No.1.
- Munthe, Abdul Karim. 2015. *Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam* Volume XV No.2.
- Najihah, Ulin. 2016. *Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo)*. Universitas Islam Indonesia: Tesis.
- Ninditasari, Nurwulan. 2018. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kep Kaliwang*. IAIN Purwokerto: Tugas Akhir.
- Rusydi, Ibnu. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Vol.6 No.1.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*. Jurnal Perspektif Vol.XVIII No.1.
- Wardhani, Ika Kusumaning. 2008. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Surabaya*. Universitas Brawijaya: Skripsi.

C. LAIN-LAIN

Dokumen *Profil Company* BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah